



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR: 18/PL.02.7-Kpt/3204/Kab/III/2021  
TENTANG  
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2020  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf m Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan ...

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan ...

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
  2. Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 103.46/PAN.MK/PSPK/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang Penyampaian Salinan Putusan;
  3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 152/PY.02.1-SD/03/KPU/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Dismisal/Ketetapan;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 65/PP.01.2-Kpt/3204/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 24/PP.01.2-Kpt/3204/Kab/VI/2020;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 66/PP.01.2-Kpt/3204/Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 25/PP.01.2-Kpt/Kab/3204/VI/2020;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 258/PL.02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
  7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 40/PL.02.7-Kpt/3204/Kab/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan

Wakil ...

Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 Pasca Putusan  
Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANDUNG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON  
TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BANDUNG TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, sebagai  
berikut:

- Nama : H.M. Dadang Supriatna, S.IP.,  
Pasangan M.Si. dan H. Sahrul Gunawan, SE.  
Calon
- Nomor Urut : 3 (tiga)
- Partai : 1. Partai Kebangkitan Bangsa  
Politik/ (PKB)  
Gabungan 2. Partai NasDem (Nasional  
Partai Politik Demokrat)  
Pengusul 3. Partai Demokrat (PD)  
4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- Perolehan : 928.602 (sembilan ratus dua  
Suara Sah puluh delapan ribu enam ratus  
dua) atau 56,01% (lima puluh  
enam koma nol satu persen)

KEDUA : Pasangan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada  
Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil  
Bupati Bandung Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 20 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum

Tam Tamasya



